



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak sebagai berikut;

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, dalam hal ini diwakili oleh Eko Murtisaputra, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "EKO MURTISAPUTRA, S.H, M.H & REKAN" yang berkantor Kota Tanjungpinang, dengan alamat elektronik *eko16278@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tanjung pinang, dalam hal ini diwakili oleh. Agus Susanto, S.H dan Bakhtiar Batubara, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office "AGUS SUTANTO, SH & REKAN" yang berkantor di Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat elektronik *agussutanto45@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 893/Pdt.G/2019/PA. TPI, tanggal 31

Hal. 1 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadlanah) atas anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 18 Juli 2009, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Tergugat menyerahkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 18 Juli 2009 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 18 Juli 2009, melalui Penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, atau sampai ada putusan Pengadilan yang baru tentang hak pemeliharaan (hadlanah) anak, yang diajukan setelah anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 2 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding, tertanggal 13 April 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.TPI. tanggal 31 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 *Hijjah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 melalui kuasa hukumnya;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 27 April 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 31 Maret 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 ;

Membaca Kontra Memori Banding Pembanding tanggal 4 Mei 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 4 Mei 2020 Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.TPI. Pembanding telah membaca dan melihat berkas perkara pada tanggal 28 April 2020 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.TPI. Terbanding telah membaca berkas perkara pada tanggal 5 Mei 2020 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/789/Hk.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 893/Pdt.g/2019/PA TPI. yang dimohonkan banding pada tanggal 13 April 2020 telah terdaftar di register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 26 Mei 2020 dengan Nomor 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr;

Hal. 3 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebelum memeriksa materi pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa hukum Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, sesuai Pasal 147 RBg jo Pasal 1795 Kita Undang-Undang Hukum Perdata, Pembanding dapat memberikan kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa khusus kepada Eko Murtisaputra,SH,MH & Rekan Advokat/Pengacara dengan alamat Komplek Bintang Centre Km.9 Blok C.28 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 April 2020. Demikian juga dengan pihak Penggugat/Terbanding telah menunjuk Agus Sutanto, S.H Advokat/Pengacara pada Law Office Agus Sutanto, SH & Rekan beralamat di Jalan Nomor 52 Tanjungpinang, Surat Kuasa Nomor 02/SK-AsdR.Ban/IV2020, tanggal 15 April 2020 tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa kedua kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dalam melaksanakan Profesi sebagai Advokat /Pengacara pada perkara Nomor 893/Pdt.G/2019/PA TPI. putus Tanggal 31 Maret 2020 jenis perkara Cerai Gugat keduanya masih terdaftar sebagai anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan juga telah melampirkan Foto Copy Berita Acara Sumpah dan Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KPTA) yang masih berlaku, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) dari putusan diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal (7), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar tersebut, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B yang dimohonkan banding serta putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.TPI tanggal 31 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah* selanjutnya telah pula mempelajari memori banding dan kontra memori banding, yang telah disampaikan kepada masing-masing pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding kiranya sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Gugatan tidak sesuai dengan surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tanggal 04 Desember 2019 “ Kuasa Hukum Penggugat dalam menyusun gugatan tidak sesuai dengan surat kuasa yang diberikan pada tanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dibawah register Nomor : 94/SK/12/2019/PA.Tpi tanggal 05 Desember 2019, yaitu bertindak untuk dan atas serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa guna mengajukan gugatan cerai talak (taklik talak) ini berarti hanya berkaitan dengan taklik talak yang di atur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak membahas yang berkaitan taklik talak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu

Hal. 5 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian adalah dengan alasan pelanggaran taklik talak, dan begitu pula Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Tahun 2013, halaman 156, menyatakan taklik talak itu merupakan bagian dari gugatan cerai atau merupakan salah satu alasan gugatan cerai sementara inti yang paling dalam dari makna dan tujuan perceraian baik cerai talak dengan alasan cerai karena (taklik talak) maupun cerai gugat adalah proses memutuskan hubungan suami isteri dari ikatan perkawinan, meskipun gugatan perceraian berbeda antara cerai talak dengan cerai gugat dalam proses penyelesaiannya serta akibat hukum yang ditimbulkan akan tetapi ada sisi kesamaan maksud dan tujuannya yakni sama-sama melepaskan dan mengakhiri ikatan perkawinan, dan disamping itu juga diperjelas dari surat gugatan kuasa Penggugat tanggal 05 Desember 2019 menyatakan dengan ini berniat mengajukan gugat cerai terhadap suaminya yang bernama **PEMBANDING** yang ditandatangani oleh kuasanya 1. Agus Sutanto S.H, 2. Bakhtiar Batubara S.H, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding atas gugatan Penggugat/Terbanding berbeda antara gugatan Penggugat /Terbanding dengan surat kuasa khusus dan dipersoalkan, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus, yang tidak menyebut pihak maupun objek atau materi pokok perkara yang disengketakan, dianggap sah memenuhi syarat formil apabila surat kuasa khusus itu menyebut nomor register perkara (Pendapat Putusan MA.No.115 K/Sip/1973) (Hukum Acara Perdata oleh M.Yahya Harahap. S,H Penerbit Sinar Grafika Halaman 22).

Menimbang, sesungguhnya tidak ada yang dipertentangkan dengan aturan hukum yang ada sebagaimana (SEMA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG KUASA KHUSUS tanggal 14 OKTOBER 1994) karena perkara tersebut diajukan sejak semula oleh Penggugat/Terbanding adalah gugatan perceraian sehingga surat kuasa yang dibuat oleh kuasa hukumnya telah memenuhi unsur surat kuasa Khusus adanya nomor Perkara yang telah diregister, adanya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat serta disamping itu tidak mesti ada keharusan mencantumkan alasan taklik talak dalam surat gugatan serta hal-hal yang berkaitan dengan taklik talak akan tetapi cukup

Hal. 6 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dalam posita gugatan menjelaskan keadaan rumah tangga yang sesungguhnya dan hal tersebut tidak menjadi alasan surat kuasa Penggugat/Terbanding bertentangan dengan gugatan dan aturan yang berlaku. Dan alasan perceraian juga telah diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a s/d huruf f, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf a s/d huruf h, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang dipersidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi (*non litigasi*) telah mempedomani petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formil beracara di pengadilan sebagaimana mestinya, namun oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan nama Mediatornya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 perlu disebutkan nama Mediatornya yaitu ARIDLIN,S.H.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan penambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hal. 7 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat Konvensi /Terbanding untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat Konvensi /Pembanding ke Pengadilan Agama Tanjungpinang dapat disimpulkan dan tersusun disesuaikan urutan, tidak mengikuti urutan gugatan Penggugat /Terbanding dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2009 di KUA Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomo 162/83/III/2009 tanggal 25 Maret 2009;
 2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir 18 Juli 2009 di Tanjung Pinang;
 3. Bahwa masa-masa pacaran dan perkenalan telah dilalui begitu indah sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara sah akan tetapi Tergugat tersandung kasus narkoba dan dipenjara Lapas Batu Delapan Belas selama 10 bulan di Tanjungpinang, dan selama di dalam penjara Penggugat begitu setia menjenguk serta mengurus segala kebutuhan terutama bekal makanan atas biaya-biaya Penggugat sendiri sampai Tergugat keluar dari penjara;
- Kemudian saat Tergugat hampir menghuni penjara 5 bulan, Penggugat habis kontrak kerja di Lobam lalu Penggugat pulang kampung ke Padang guna menenangkan diri dan datang kembali ke Tanjungpinang untuk menjemput Tergugat keluar dari penjara sambil bekerja di Ramayana Tanjungpinang, sementara Tergugat bekerja di Galang Batam serta pacaran pun terus berlanjut yang berakibat hamil diluar nikah, sehingga Penggugat minta pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan melaporkan ke Polisi berakhir damai dan kemudian melangsungkan pernikahan secara Islam karena sebelumnya Tergugat adalah non Muslim, meskipun ada permintaan pihak keluarga untuk menggugurkan kandungannya yang telah berusia 7 bulan akan tetapi Penggugat menolak.

Hal. 8 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada akhir tahun 2015 mulai muncul percekcoakan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan sibuk bekerja, sering main judi dirumah bersama teman-temannya, sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk yang diantar temannya, sering main pukul/ringan tangan, mengancam dengan pisau dapur dan samurai walaupun masalah sepele, sering memaki-maki penggugat dengan kata-kata kotor dengan menyebut nama-nama binatang, yang pada gilirannya rumah tangga tidak harmonis dan sering bertengkar sehingga Tergugatpun telah meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan membawa anak semata wayang yang bernama Angga Firmansyah ke rumah orang tua Tergugat.

5. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga bekerja sebagai pekerja swasta/mandor lapangan di perusahaan tambang lokal dengan penghasilan yang cukup, bahkan Penggugat pernah bekerja di luar negeri di kepulauan Salamon selama 7 bulan akan tetapi tidak pernah terbuka dengan penghasilannya/gaji, dan Penggugat hanya diberikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, perlengkapan pakaian, juga sudah termasuk biaya sekolah anak dengan besaran yang tidak tentu antara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga paling besar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sementara Penggugat guna menutupi kebutuhan hidup juga ikut andil bekerja sendiri dengan membuka jualan mainan anak-anak dan menyewakan wahana permainan anak-anak(odong-odong) di batu XI dengan modal usaha sendiri. disamping itu juga Tergugat pernah bekerja di luar daerah di Moro sekitar tahun 2016 -2018 (2 tahun) di tambang pasir akan tetapi setelah mendapatkan penghasilan menjadi tertutup soal gaji/penghasilan, dan setelah habis kontrak kembali ke Tanjungpinang bekerja di tambang bauksit dan soal gaji/penghasilan juga tertutup, pergi pagi pulang malam serta terkadang tidak pulang dan berujung kepada pertengkaran dan perselisihan;

6. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau terutang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 (selama 10 tahun) sejumlah

Hal. 9 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 10 tahun dengan jumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang wajib ditransfer melalui rekening Penggugat pada Bank BCA Cabang Tanjungpinang Nomor Rekening 8890545123;

7. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 18 Juli 2018 yang masih dibawah umur/belum mumayyiz mohon menetapkan hak asuh anak (hadhanah) tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

9. Bahwa anak tersebut sekarang masih sekolah di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Abbas Kelas IV di Batu sembilan Tanjungpinang, dan sekarang ikut bersama dengan Tergugat dan dipaksa/dikucilkan dari ibu kandungnya dan tinggal bersama orang tua Tergugat dengan lingkungan keluarga non Muslim, meskipun demikian rasa rindu tetap membara kepada anak, tetap mengirimkan bekal makanan ke sekolah secara sembunyi-sembunyi, karena khawatir mendapat halangan dari Tergugat, dan kekhawatiran tetap berlanjut di hati Penggugat karena anak yang disayang sudah jarang mengaji, tidak ada pendamping belajar malam, dan sudah pandai pula sekarang menggunakan handphone sendiri yang dapat mengubah prilaku anak ke arah yang tidak baik;

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Angga Firmansyan bin Gusmardi agar Tergugat memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas Tergugat/Terbanding memberikan jawaban dengan membantah alasan yang menjadi perselisihan dan pertengkaran versi Penggugat/Terbanding akan tetapi membenarkan permasalahan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga adalah ketika Tergugat

Hal. 10 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding pulang ke Tanjungpinang dari bekerja dari Salomon luar negeri bahwa Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2019 ketahuan berzina dengan seorang laki-laki bernama Rio Satria bin Marlison dan sejak kejadian tersebut Tergugat/Pembanding telah pisah rumah serta tidak ada lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sejak terjadi peristiwa yang menimpa rumah tangga mereka tersebut di atas, anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** ikut bersama Tergugat/Pembanding tanpa ada paksaan selaku ayah kandungnya, dan Tergugat/Pembanding tidak menghalangi apabila Penggugat /Terbanding ingin berjumpa dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat /Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis/surat P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah disesuaikan dengan aslinya dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi pertama bernama Tina Dwi Martati binti Supardi, dan saksi kedua bernama Ayu Yuliani binti Saipul;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/pembanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering bertengkar, Tergugat/Pembanding suka mengeluarkan kata-kata binatang seperti anjing, babi kepada Penggugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi sejak awal pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding memang sudah tidak harmonis disebabkan pernikahan yang terpaksa karena Penggugat /Terbanding telah hamil duluan;

Menimbang, bahwa saksi menjelaskan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah dari tempat tinggal bersama, tidak ada komunikasi, sementara Penggugat/Terbanding tinggal di rumahnya di perumahan Griya Hang Tuah permai di KM 11 Tanjungpinang dan Tergugat/Pembanding tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 11 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Pembanding di persidangan pertama bernama **Saksi I** tidak satupun yang mampu melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahkan bersesuaian dan tidak ada dalil yang bertentangan yang telah diungkapkan oleh saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat/Terbanding sehingga bukti tersebut dapat diambil alih menjadi penguat dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang perselisihan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selama berpisah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada tanda-tanda untuk mempertahankan rumah tangganya, maka secara logika hukum suatu perkawinan tidak mungkin untuk diwujudkan lagi sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan surat ar-rum ayat 21 sehingga dalam kondisi seperti ini perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa perselisihan secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah, telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 404.K/Ag/2000 tanggal 27 Februari 2002 dan terhadap perkara *a quo* telah dapat pula diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan pengadilan agama Tanjungpinang Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.TPI. tanggal 31 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1441 *Hijriah* dapat dikuatkan;

Menimbang, walaupun kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dalam keadaan krisis seperti apa yang telah diterangkan di atas, maka Penggugat/Terbanding merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding menuntut hak-hak Penggugat/Terbanding sebagai akibat cerai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan posita tersebut di atas sebagai berikut :

Hal. 12 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau terutang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 (selama 10 tahun) sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 10 tahun dengan jumlah Rp.180.000.000,00 (Saratus delapan puluh juta rupiah) yang wajib ditransfer melalui rekening Penggugat pada Bank BCA Cabang Tanjungpinang Nomor Rekening 8890545123;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut sangat berat untuk dipenuhi karena berdasarkan bukti T.4 fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat/Pembanding sebagai Pihak I (Pertama), Penggugat/Terbanding sebagai Pihak II (kedua) dan Rio Satria bin Marlison Pihak III (ketiga) yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pihak ke II telah melakukan perbuatan zina dengan Pihak ke III bernama Rio Satria bin Marlison pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah lampau (nafkah madhiyah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang telah mempertimbangkan dengan menolak tuntutan Penggugat /Terbanding tersebut, akan tetapi alasan penolakan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan alasan penolakan atas dasar Tergugat/Pembanding telah memberikan nafkah lampau dengan besaran antara Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) hingga paling besar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti tertulis T.4 Foto Copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding sebagai Pihak Pertama, dan Penggugat/Terbanding sebagai Pihak kedua serta sebagai Pihak ketiga, bahwa Penggugat/Terbanding mengakui telah berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama (zina) dengan Pihak ketiga sehingga Penggugat/Terbanding termasuk kriteria istri yang Nusyuz yakni suatu kondisi yang menggambarkan kedurhakaan, kebencian atau penentangan suami atau isteri terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 angka (2) yang menyatakan “ selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami

Hal. 13 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isterinya pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah lampau (madhiyah) kepada Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga menuntut nafkah iddah kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan menolak tuntutan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujui dan dapat dikuatkan, karena terbukti Penggugat/Terbanding telah nusyuz sebagaimana bukti T4;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 18 Juli 2018 yang masih dibawah umur/belum mumayyiz mohon menetapkan hak asuh anak(hadhanah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang telah mempertimbangkan dan telah menetapkan hak asuh anak (hadhanah) tersebut di atas kepada Peggugat/Terbanding, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat dapat dikuatkan, karena telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat/Terbanding terhadap pemeliharaan anak (hadhanah) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat telah tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena ternyata anak yang bernama **Anak**

Hal. 14 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding masih belum mumayyiz sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) maka anak tersebut dalam hadhanah ibu;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut biaya hadhanah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban tidak bersedia memberikan biaya hadhanah sejumlah tersebut, meskipun Tergugat/Pembanding menolak memberikan biaya hadhanah dan nafkah kepada anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, sebagai anak kandungnya, maka sesungguhnya kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak adalah kewajiban orang tua, sebagaimana maksud Pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas tuntutan biaya hadhanah dan nafkah anak Majelis Pengadilan Agama Tanjungpinang telah menetapkan sesuai dengan kondisi saat ini secara wajar dan kemampuan Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dapat dikuatkan dengan tambahan, namun untuk mengantisipasi kemerosotan nilai uang rupiah akibat inflasi maka perlu ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah berada pada Penggugat/Terbanding maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 kepada Penggugat/Terbanding harus memberi akses kepada Pembanding/Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, bila tidak memberi akses kepada Pembanding/Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah nikah dengan Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi pada 25 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur Provinsi Kepulauan Riau dengan Akte Nikah Nomor 162/83/III/2009 tanggal 25 Maret 2009.

Hal. 15 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan Penggugat konvensi/Termohon Rekonvensi telah memperoleh satu orang anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir pada tanggal 18 Juli 2009 di Tanjung Pinang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak harmonis lagi sejak 14 Oktober 2019 dengan adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan seorang laki-laki bernama Rio Saputra bin Marlison dan sejak itu antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah pisah rumah;
- Bahwa karena Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi telah melakukan perzinaan sebagaimana tersebut diatas, maka demi kebaikan anak dan menjamin hak-hak anak maka sudah sepantasnya hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Agama c/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Rekonvensi (Gusmardi bin Ang Mo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Rekonvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** laki-laki lahir pada tanggal 18 Juli 2009 di Tanjungpinang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Rekonvensi /Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujui atas penolakan permohonan Pemohon Rekonvensi oleh Manjelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memeriksa, serta memutus Rekonvensi Tergugat/Pembanding dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa tujuan gugatan Rekonvensi adalah menggabungkan dua tuntutan untuk diperiksa bersamaan dalam persidangan, guna mempermudah prosedur pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya, menetralkan tuntutan Konvensi, mempermudah acara pembuktian dan menghemat biaya;

Menimbang, bahwa Permohonan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi harus ada hubungan erat dapat dianggap sah dan diterima untuk dikumulasi dengan gugatan Konvensi apabila terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dengan pertautan hubungan sangat erat tersebut sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam proses dan putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Rekonvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang tidak sesuai dari sisi hukum perkawinan disebabkan tidak ada hubungan dengan gugatan Konvensi perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan perkara Izin ikrar talak karena masing-masing jenis perkara tersebut berbeda dan berdiri sendiri, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari dua jenis perkara tersebut juga berbeda;

Menimbang, bahwa akibat hukum talak yang ditimbulkan dari gugatan cerai menjadi talak bain sughra yaitu talak yang dijatuhkan tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, sedangkan permohonan izin ikrar talak akibat hukum cerainya talak satu raj'i dengan makna suami berhak rujuk dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balasan yang ditujukan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 157 Rbg/HIR 132 bukan ditujukan kepada yang lain. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kepada Penggugat/Terbanding, tapi merupakan suatu permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk diberi izin menceraikan Termohon Rekonvensi;

Hal. 17 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan pasal 118 dan 119 angka 1, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon Rekonvensi (**TERBANDING**) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvesi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** lahir pada tanggal 18 Juli 2009 dibawah asuhan /pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang pemeliharaan anak (hadhanah) telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi, dalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang hak asuh anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat pembacaan putusan adanya pergantian majelis hakim yaitu Drs.M.Zen,M.H digantikan dengan Drs.H.Daswir, M.H tanpa adanya pemberitahuan pada saat sidang. Bahwa penggantian Majelis Hakim tersebut telah dibuat penunjukannya sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.TPI. tanggal 17 Maret 2020, dan sesuai pula Berita Acara sidang hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, maka susunan majelis hakim untuk memeriksa perkara *a quo* telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pinang dan telah sesuai dengan Pasal 11 angka (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.
- Bahwa keberatan lainnya tentang eksepsi, alasan perceraian, dan hak asuh anak, telah dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaimana tersebut di atas, sehingga

Hal. 18 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang telah tepat dan benar oleh karena tidak ada keberatan yang harus dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.TPI tanggal 31 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1441 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan diktum.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.TPI. tanggal 31 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1441 *Hijriah* dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi /Terbanding sebagian;

Hal. 19 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi/Terbanding (**TERBANDING**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 18 Juli 2009, diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi/Terbanding dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya dengan tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Memerintahkan Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi/Pembanding menyerahkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 18 Juli 2009 kepada Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi/Terbanding;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi/Pembanding memberikan nafkah anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 18 Juli 2009, melalui Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi/Terbanding sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dengan penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi/Terbanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sejumlah Rp 216.000.00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding kepada Tergugat

Hal. 20 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi /Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. M.Nasir Mas , S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Rusdi S.H.M.H dan Drs. H. Firdaus HM,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Dra.Umi Kalsum , M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.M.Nasir Mas, S.H,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. RUSDI, SH,.M.H

Drs. H.FIRDAUS, HM,S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Umi Kalsum M.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |

Hal. 21 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal.Ptsn.No. 51/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)